

## **ABSTRAK**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2026 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ditetapkan sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025.

Keputusan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan keterbukaan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat. Dalam keputusan ini ditetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2026 yang memuat jenis-jenis informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar, meliputi informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat, serta informasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daftar Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini menjadi pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik, termasuk pengelolaan, pendokumentasian, serta penyediaan informasi melalui berbagai media.

Dengan ditetapkannya keputusan ini, diharapkan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat sesuai prinsip keterbukaan informasi publik. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Kata Kunci : Penetapan; Daftar Informasi Publik; KPU Kabupaten Karanganyar.**